BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

Dikerjakan oleh : Diketik oleh : Sofina Handayani S Dibaca oleh : Riagung Ariesworo Diperiksa oleh : Kasubbag Hukum Plh. Kasubbag Humas dan TU Kalan	Diterima di : Diselesaikan oleh : Kasubbag Hukum Disetujui dan Diajukan oleh : Kepala Sekretariat Perwakilan

AJUKAN LAGI :

Perihal : Keputusan Kepala Perwakilan Provinsi Lampung tentang Tim Pengelola Informasi dan Komunikasi pada Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022	Agenda Nomor : Kemudian diterima agenda Nomor :

Bandar Lampung, 1 Maret 2022

Nomor : 20/K/XVIII.BLP/3/2022
Nota : Kepala Subbagian Hukum

ISI (DI DALAM)

Ditetapkan :

KEPALA PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDRI YOGAMA

Banyaknya Lampiran : 1 Berkas
Tembusan :

KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 /K/XVIII.BLP/3/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, keterbukaan informasi sebagai sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Lampung tentang Tim Pengelola Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK);

Mengingat :

1. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peraturan, Instruksi, Surat Edaran, Keputusan, dan Pengumuman pada Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
2. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 62);
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 430/K/X-XIII.2/11/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pemeriksa Keuangan;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022.
KESATU	:	Menetapkan Tim Pengelola Informasi dan Komunikasi pada BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim PIK, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
KEDUA	:	Susunan keangotaan Tim PIK adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KETIGA	:	Uraian tugas dan tanggung jawab PIK adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
KEEMPAT	:	Struktur Organisasi PIK adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
KELIMA	:	Masa kerja Tim terhitung sejak tanggal 3 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.
KEENAM	:	Biaya sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada DIPA BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.
KETUJUH	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 1 Maret 2022

KEPALA PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDRI YOGAMA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Sekretariat Perwakilan;
2. Yang Bersangkutan; dan
3. Kepala Subbagian Hukum.

Lampiran I Keputusan Kepala Perwakilan Provinsi Lampung
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Nomor : 20 /K/XVIII.BLP/3/2022
Tanggal : 1 Maret 2022

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1	Maula Rusindrawan	197406131999031002	Kepala Sekretariat Perwakilan	Ketua Tim
2	Teguh Srihasto	197106161997031004	Kepala Subbagian Humas dan TU	*Supervisor* Bidang Pelayanan Informasi
3	Rizky Azora	198802192011051001	Kepala Subbagian Umum dan Teknologi Informasi	*Supervisor* Bidang Pelayanan TI dan *Database* Informasi
4	Topan Santoso	198803212011051001	Pengelola Layanan Kehumasan	Bidang Teknologi Informasi
5	Prasetyo Adi Nugroho	198402072008081001	Analis Protokol	Bidang *Database* Informasi
6	Desesri Ralifia	198912222015022001	Analis Humas	Bidang *Back Office* dan *ePPID*
7	Luki Prastono	199008232012101001	Analis Protokol	Bidang *Front Office*
8	Nina Sinthawaty	197007271996032003	Analis Humas	Bidang via Media *e-mail* dan *website*
9	Lindawati Tjikasan	198002072011012006	Analis Humas	Sekretariat dan *Hotline* BPK

KEPALA PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDRI YOGAMA

Lampiran II Keputusan Kepala Perwakilan Provinsi Lampung
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Nomor : 20 /K/XVIII.BLP/3/2022
Tanggal : 1 Maret 2022

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PUSAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PIK) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

A. Tugas dan Tanggung Jawab Ketua
   1. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi yang dikelola oleh PIK.
   2. Mengkoordinasikan pemberian informasi yang dapat diakses oleh publik.
   3. Mengkoordinasikan pendataan informasi yang dikuasai setiap unit/satuan kerja dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
   4. Mengkoordinasikan kegiatan yang berkenaan dengan pengelolaan *hardware* dan *software* database informasi.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris
   1. Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh informasi yang disampaikan oleh Sekretariat PPID.
   2. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan informasi dan pengaduan masyarakat.
   3. Merekapitulasi permohonan informasi dan/atau pengaduan masyarakat paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
   4. Mengumpulkan, menganalisa informasi/opini masyarakat dan lembaga, serta menyampaikan kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan.
   5. Melakukan monitoring dan membuat laporan permohonan informasi dan/atau pengaduan masyarakat paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

C. Tugas dan Tanggung Jawab *Supervisor* Bidang Pelayanan Informasi Publik
   1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi termasuk penanganan pengaduan masyarakat mulai dari penerimaan permohonan informasi maupun pengaduan masyarakat oleh petugas *front office* baik secara langsung maupun melalui saluran media (surat, *e-mail, website*), proses verifikasi data, hingga proses pemberian informasi atau penanganan pengaduan masyarakat.
   2. Menangani pengaduan masyarakat yang terkait dengan substansi lebih dalam.
   3. Melakukan monitoring dan mengkompilasi laporan harian pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari.
   4. Menyampaikan laporan kepada atasan PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya melalui Ketua PIK.

D. D. Tugas dan Tanggung Jawab Petugas *Back Office*
   1. Mencari dan mempersiapkan data yang diperlukan oleh pemohon Informasi.
   2. Menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah/tanggapan terkait pengaduan masyarakat.
   3. Mempersiapkan sarana yang akan digunakan jika ada permintaan *audiensi*.
   4. Menyiapkan materi yang akan digandakan/*record*.
   5. Menjadi penghubung dengan satuan kerja terkait informasi/pengaduan.

E. Tugas dan Tanggung Jawab Petugas *Front Office*
   1. Menerima permohonan informasi dan pengaduan masyarakat serta meneruskannya kepada pimpinan lembaga/instansi terkait (jika diperlukan) serta memberikan tanggapan jika data tersedia.
   2. Memverifikasi kelengkapan data pemohon informasi.
   3. Mengadministrasikan data permohonan informasi/pengaduan masyarakat yang datang secara langsung.
   4. Membuat laporan harian pelayanan informasi yang datang melalui saluran langsung.

F. Tugas dan Tanggung Jawab Petugas Via Media
   1. Menerima permohonan informasi dan pengaduan masyarakat serta meneruskannya kepada pimpinan lembaga/instansi terkait (jika diperlukan) serta memberikan tanggapan jika data tersedia melalui saluran media (surat, *e-mail*, *website*).
   2. Memverifikasi atas kelengkapan data pemohon informasi.
   3. Mengadministrasikan data permohonan informasi/pengaduan masyarakat yang datang melalui saluran media (surat, *e-mail*, *website*).
   4. Membuat laporan harian pelayanan informasi yang masuk melalui saluran media (surat, *e-mail*, *website*).

G. Tugas dan Tanggung Jawab *Supervisor* Bidang TI dan *Database* Informasi
   1. Mengelola dan memelihara *hardware* dan *software database* informasi.
   2. Mengunggah informasi dalam *website* PIK maupun *website* BPK.
   3. Bidang TI dan database informasi meliputi seluruh kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan *hardware* dan *software database* informasi, serta mengunggah informasi dalam *website* PIK maupun *website* BPK. Bidang TI dan *database* informasi terdiri dari petugas teknologi informasi dan petugas *database* informasi.

H. Tugas dan Tanggung Jawab Petugas Teknologi Informasi
   Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan *hardware* dan *software database* informasi.

I. Tugas dan Tanggung Petugas *Database* Informasi
   1. Mengunggah informasi dalam *website* PIK maupun *website* BPK;
   2. Bertanggung jawab terhadap daftar informasi yang telah di-*upload* dan selalu update terhadap perubahan informasi yang ada.

KEPALA PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDRI YOGAMA

Lampiran III Keputusan Kepala Perwakilan Provinsi Lampung
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Nomor : 20 /K/XVIII.BLP/3/2022
Tanggal : 1 Maret 2022

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA PUSAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

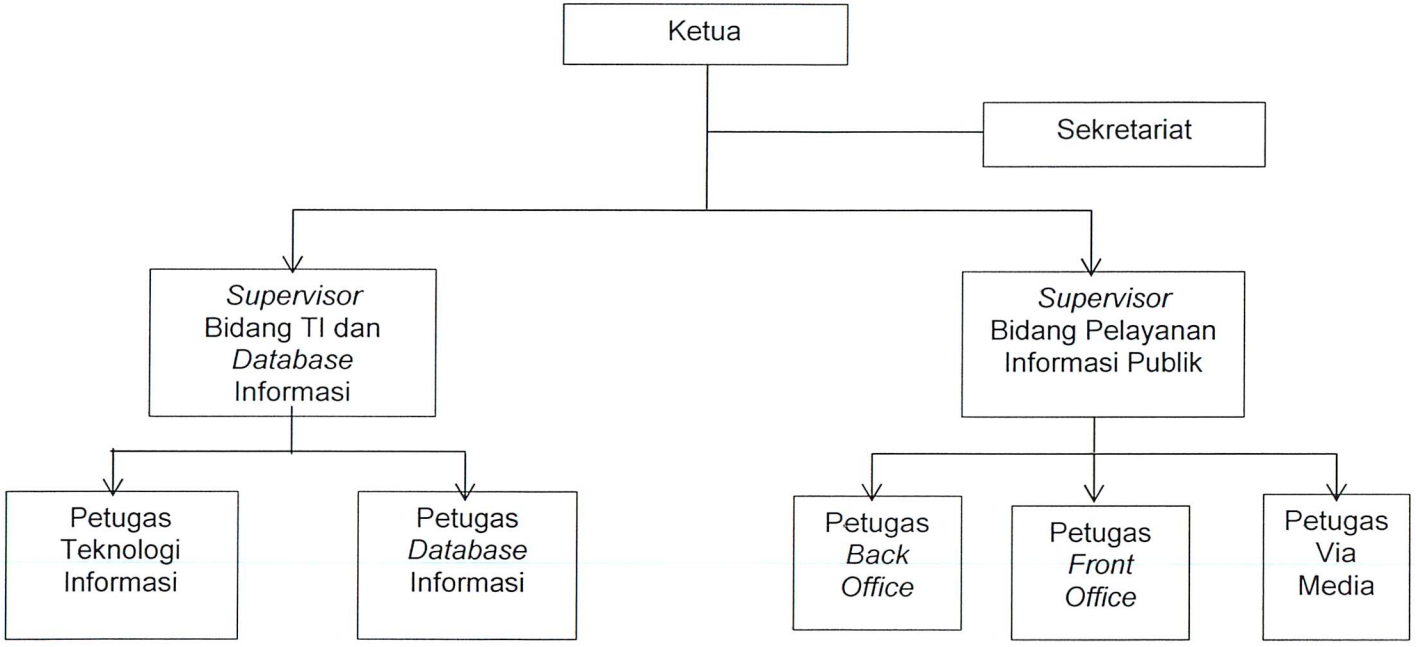

KEPALA PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDRI YOGAMA